



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM

Nomor SOP		Desember 2022
Tgl Pembuatan		Desember 2022
Tgl Revisi		September 2024
Tgl Efektif		Oktober 2024
Disahkan oleh		Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam,  Ikhwan Kamri NIP.197705022001121006
Nama SOP		Pengajuan Keberatan Informasi
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan komunikasi yang baikMemiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publikMemiliki kompetensi teknologi informasiMemiliki kompetensi administrasi	
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Permintaan Informasi PublikSOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya	
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan Informasi Publik	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengisi formulir pengajuan keberatan atau registrasi melalui website ppid/kp/email/datang secara langsung ke kantor					Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir pengajuan keberatan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID DJPB, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak	Tidak		Ya		Isian formulir / konfirmasi dari admin PPID KKP untuk PPID DJPB	15 menit	Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk PPID DJPB yang telah diperiksa	Persyaratan KTP dan Permohonan Informasi yang telah diajukan
3	Memberikan tanggapan keberatan					Isian formulir / delegasi dan admin PPID KKP untuk	30 hari	tanggapan keberatan	PPID berkoordinasi dengan tim Sekretariat PPID UPT untuk menerima masukan data dan informasi
4	Menylesaikan keberatan			Tidak	Ya	tanggapan keberatan	30 hari	hasil tanggapan	1. Atasan PPID DJPB sesuai kewenangannya harus memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dicatat dalam register keberatan. 2. Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan b. nomor surat tanggapan atas keberatan c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan 3. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik
5	Menyiapkan dan memberikan surat hasil tanggapan keberatan dengan persetujuan Atasan PPID DJPB kepada pemohon /melakukan proses tanggapan melalui aplikasi eppid					hasil tanggapan	30 menit	surat tanggapan / arsip	
6	Menerima hasil tanggapan keberatan	(Berakhir)				surat tanggapan	5 menit	surat tanggapan	